

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial yang terjalin dalam kehidupan masyarakat merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok maupun antara orang dengan kelompok.¹ Interaksi tersebut memunculkan jaringan tindakan dalam kehidupan bersama.² Suatu interaksi sosial menimbulkan adanya jaringan tindakan yang dapat disebut sebagai proses sosial yang dapat terjadi atau dilakukan dimana saja.

Adanya interaksi sosial hubungan antar sesama manusia (*hablu minannas*) dapat terjalin sebagai bentuk silaturahmi. Sebagaimana Allah SWT. menggambarkan dalam Q.S An-Nahl/16: 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 67.

² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 277.

Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa yang dikatakan dengan silaturahmi adalah sebuah komunikasi yang bertujuan untuk menyambungkan yang terputus⁴.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ

Artinya: Dari Abu Ayyub Al-Anshari r.a bahwa ada seorang berkata kepada Nabi saw., ”Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang memasukkan aku ke surga. Seseorang berkata, ”Ada apa dia? Ada apa dia?” Rasulullah saw. Berkata, ”Apakah dia ada keperluan? Beribadahlah kamu kepada Allah jangan kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, tegakkan shalat, tunaikan zakat, dan bersilaturahmiilah.” (H.R. Bukhari).

Interaksi sosial dapat dilakukan dimana saja bahkan ditengah perjalanan atau di jalan sekalipun. Jalan merupakan tempat yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, jalan juga merupakan sarana penting untuk melakukan interaksi sosial dan kegiatan lainnya. Jalan seharusnya memiliki fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan pejalan kaki seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang, zebra cross, dan halte. Para pejalan kaki dalam melakukan aktifitasnya di jalan tentu menginginkan kenyamanan dan keselamatan diri mereka selama berada di jalan, salah satu sarana sebagai pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya adalah trotoar.

Trotoar menjadi pemisah antara ruang bagi kendaraan dengan ruang bagi pejalan kaki ketika sama-sama berada di jalan di ruang lalu lintas jalan, sehingga tidak membahayakan para pejalan kaki. Trotoar juga sebagai pemicu interaksi

⁴ M. Zuhri *Tasawuf Transformatif* (Sekarjalak, 2005) hlm 106

sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang public seperti bertemu orang lain, jogging atau lari dan sekedar untuk berjalan santai.

Masyarakat Kota Banjarmasin yang akan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki akan menggunakan fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar untuk mencapai tempat tujuannya. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin penting memberi perhatian lebih terhadap fasilitas pejalan kaki di Kota Banjarmasin baik ditinjau dari segi kenyamanan dan keamanan. Namun sayangnya tujuan dari keberadaan trotoar yang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki masih belum sesuai dengan kenyataannya dalam masyarakat. Karena kondisi masyarakat yang semakin pesat dan ditandai dengan aktivitas ekonomi yang meningkat, menumbuhkan banyaknya usaha atau kegiatan yang memanfaatkan trotoar.

Hukum seharusnya mampu hadir sebagai alat control sosial yang bersifat mendidik, mengajak bahkan memaksa masyarakat yang diaturnya agar mematuhi system yang berlaku.⁵ Hukum harusnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat sebagai basis sosialnya.⁶ Khususnya dalam hal ini perlindungan hukum atas hak keselamatan para pejalan kaki ketika berada diruang lalu lintas. hak serta kewajiban muncul sebagai akibat dari hubungan antarwarga yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum.⁷ Saling menghormati sesama pengguna jalan perlu ditingkatkan apalagi kepada pejalan kaki.

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.

Idealnya, setelah adanya peraturan, diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan. Hukum tidak dapat bekerja sendiri tanpa penegak hukum yang bertindak dan masyarakat yang ikut mendukung keinginan hukum.⁸ Keberlakuan dan ketaatan masyarakat akan hukum juga dapat berasal dari paksaan.

Penerapan hukum tidak terlepas dari substansi hukum, institusi yang menerapkan hukum tersebut, dan personil dari institusi yang meliputi lembaga-lembaga administrative dan lembaga-lembaga yudisial.⁹ Suatu aturan atau hukum hanya dapat berjalan melalui manusia, karena manusia yang menciptakan maka diperlukan campur tangan manusia dalam pelaksanaannya.¹⁰

Salah satu kebijakan yang hingga saat ini sukar untuk terealisasi ialah Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan. Tidak sedikit peristiwa bahkan kasus fasilitas pejalan kaki yang diberikan pemerintah kota Banjarmasin yang hanya diperuntukkan kepada pejalan kaki ini tidak berjalan dengan baik. Salah satu wilayah dengan permasalahan fasilitas pejalan kaki dikota Banjarmasin terdapat pada Jalan Pangeran Samudera Kota Banjarmasin yang masih kurang berfungsi secara maksimal, dikarenakan tidak sedikit kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Ditambah lagi para pedagang kaki lima yang tidak taat hukum mengambil hak pejalan kaki dengan berjualan di wilayah trotoar.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 205.

⁹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 165.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 70.

penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir maupun lahan pedagang kaki lima dapat mengakibatkan trotoar menjadi rusak dan membuat kota terlihat tidak tertib serta dapat membahayakan para pejalan kaki apabila harus berjalan dibadan jalan akibat trotoar yang seharusnya mereka pakai menjadi tempat parkir dan lahan pedagang kaki lima. sebab kemungkinan para pejalan kaki harus bergantian berjalan di trotoar dengan para pelanggar, yang membuat para pejalan kaki kemudian memilih untuk berjalan dibadan jalan daripada harus turun naik keatas trotoar dan badan jalan, hal ini tentu dapat sangat membahayakan keselamatan mereka karena berada langsung pada satu area dengan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.

Sebagaimana observasi awal atau studi pendahuluan penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini, bahwa berdasarkan laporan dan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin bahwa permasalahan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki di Jalan Pangeran Samudera Kota Banjarmasin khususnya trotoar masih sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat tidak sedikit masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum yang menandakan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat kota Banjarmasin.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 14 tahun 2013 tentang pemanfaatan bagian jalan pada pasal 3 bagian 4 trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Ketidaksesuaian penyediaan disebabkan oleh belum adanya pendekatan penyediaan fasilitas yang memperhitungkan karakteristik lingkungan serta perilaku dan preferensi pejalan kaki. Disisi lain pengembangan

prasarana pejalan kaki juga dihadapkan pada terbatasnya ruang milik jalan. Pada permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana penerapan Peraturan Daerah dalam masyarakat, baik itu faktor penghambat ataupun faktor pendukung yang dalam penelitian ini dilihat dari substansi aturan itu sendiri.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

D. Signifikansi Penelitian

Disamping ingin mencapai tujuan, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi serta masukan terhadap teori yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara terutama di bidang penerapan Peraturan Daerah, sehingga selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Bagian Jalan terkait dengan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki khususnya fungsi trotoar. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk meninjau kembali Peraturan Daerah yang di tetapkan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang mengenai variabel yang dirumuskan dalam karakteristik variabel yang dapat diamati. Agar pemahaman dalam penelitian ini tidak ambigu dan bias.¹¹ Maka definisi operasional dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 75.

1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹² Implementasi pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk penerapan yang sesuai dengan sistem dan mekanisme, yang mana hal tersebut adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan dilakukan dengan serius berdasarkan acuan ketetapan yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang pemanfaatan bagian jalan .

2. Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan bagian dari tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Peraturan Daerah yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang pemanfaatan bagian jalan.

3. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang berbentuk benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

tertentu.¹³ Fasilitas pejalan kaki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah trotoar.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki”. Sejauh pengamatan penulis masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Kajian pustaka yang ditelaah oleh penulis ada beberapa yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Jaya, Rio Dwisnu 2016 “Studi Evaluasi Kinerja Trotoar Di Jalan Pasar Besar Kota Malang” Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi ini meneliti tentang penyalahgunaan fungsi trotoar dan untuk mengetahui Kinerja Trotoar.¹⁴ Kelebihan yang diteliti dalam skripsi ini adalah adanya bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar yang menjadi daya tarik penelitian. Adapun sedikit kekurangannya ialah pada studi evaluasi kinerja trotoar yang pada dasarnya memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penyalahgunaan fungsi trotoar, akan tetapi Jaya lebih berfokus pada evaluasi kinerja trotoarnya sedangkan penulis menganalisis terkait

¹³ Christ Prima Sedaya, dan Susi Sulandari. "Analysis of penggaron bus station facilities city of semarang." *Journal of Public Policy and Management Review* 8.4 (2019): 280-286.

¹⁴ Jaya Rio Dwisnu, “Studi Evaluasi Kinerja Trotoar di jalan pasar besar Kota Malang” (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).

implementasi dan Peraturan Daerah dan bagaimana upaya pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arifah Fadhilah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah” (Studi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung)”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah belum berjalan dengan optimal karena dilokasi penelitian masih banyak para pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar, hal ini disebabkan oleh Pemerintah Daerah tidak menyediakan lokasi khusus untuk para pedagang kaki lima, tetapi mereka membayar ke Pemerintah Daerah setiap harinya, dan Mereka tidak ada biaya sewa tahunan. Sehingga Kota Bandar Lampung masih belum terwujud menjadi kota yang indah, nyaman, dan aman.¹⁵ Kelebihan dari penelitian ini ialah membahas implementasi Peraturan Daerah yang kemudian dianalisis melalui pendekatan *fiqh siyasah* terkait pedagang kaki lima. Akan tetapi inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis, bahwa Arifah lebih berfokus kepada peraturan yang mengatur pedagang kaki lima sedangkan penulis lebih berfokus pada peraturan yang mengatur terkait fasilitas pejalan kaki.

¹⁵ Arifah Fadhilah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung)” (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

3. Jurnal yang ditulis oleh Regian Lutfy dengan judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman)”. Dari hasil penelitiannya dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman) masih belum terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum terasanya manfaat sederat perubahan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat pengguna pejalan kaki setelah kebijakan mengenai pejalan kaki masih banyak yang jauh dari kata baik.¹⁶ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis terkait implementasi Peraturan Daerah yang mengatur terkait fasilitas untuk pejalan kaki, dengan fokus penelitiannya pada fasilitas pejalan kaki yang masih sangat minim. Inilah yang justru membedakan dengan apa yang akan penulis teliti, yakni bahwa penulis berfokus pada fasilitas pejalan kaki yang sudah ada dan diatur dalam Peraturan Daerah akan tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma Hari Wibowo dengan skripsi yang berjudul “Trotoar Sebagai Lahan Pkl Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Di Kabupaten Temanggung”. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di

¹⁶ Regian Lutfi, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Kasus Pemeliharaan Pejalan Kaki Jalan Sudirman),” *Jurnal Jom FISIP* Vol. 4, No. 2 (2017).

Kabupaten Temanggung menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana secara maksimal. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait melakukan tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada para PKL, memberikan dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan memberikan gambaran / pandangan ke depan, agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan.¹⁷ Keunikan dari penelitian ialah penelitian yang dilakukan terkait penegakan hukum penyalahgunaan fungsi trotoar, secara khusus tidak membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah akan tetapi penyalahgunaan fungsi trotoar inilah yang menjadi kemiripan dengan penelitian penulis. Namun, dengan ini juga pada dasarnya membedakan antara penelitian penulis dengan Sukma bahwa penulis meneliti terkait implementasi Peraturan Daerah tentang fasilitas pejalan kaki yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran dari penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yakni Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki, rumusan masalah

¹⁷ Sukma Hari Wibowo, “Trotoar Sebagai Lahan PKL: Studi Tentang Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Temanggung” (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018).

untuk memperjelas permasalahan, tujuan penelitian memuat hal-hal untuk mengetahui yang ada pada rumusan masalah, signifikansi penelitian memuat hal sebagai yang mempunyai kegunaan teoritis dan praktis dari tujuan masalah, definisi operasional dirumuskan untuk memperjelas judul penelitian yang bermakna luas dan umum untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, kajian pustaka dibuat untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, dan sistematika penulisan yang berisi susunan penulisan secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki dengan menggunakan teori implementasi, teori penegakan hukum serta teori efektivitas hukum.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV pembahasan pada bab ini akan diuraikan laporan hasil penelitian yang menguraikan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan Jalan Bagi Pejalan Kaki.

BAB V Penutup, berisi tentang simpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.